



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 551/Pid.B/2011/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN alias SAM alias SAMPALO**
Tempat lahir : **Ambon**
Umur/tanggal lahir : **24 tahun/13 Januari 1987**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Waiheru Asrama Haji Kec. Baguala Kota**
Agama : **Ambon**
Pekerjaan : **Kristen Protestan**
Tukang Ojek ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 07 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntuta Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal ,yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SAMSUDIN alias SAM SAMPALO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 10 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yakni tetap pada tuntutananya;

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan surat dakwaannya sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa merupakan Tindakan Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

1) **SAKSI I. WA HUSNA** aliasn **HUSNA** (saksi korban) di depan persidangan dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sampai saksi didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan karena ada masalah penganiayaan.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa **SAMSUDIN** alias **Sam** alias **SAMPALI** korbannya adalah saksi sendiri .
- Bahwa benar kejadiannya pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan yang berada di Kampung Kate-kate, Kec. Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul pemukulan dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan dan kiri serta kaki kiri milik terdakwa namun tidak menggunakan alat bantu yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa sempat membahas mengenai korban dan mantan pacar korban bernama **HALIM**, kemudian terdakwa memukul korban dengan kepala tinju secara berulang-ulang dan juga terdakwa menggunakan kaki kiri terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan, robek pada bibir bagaian dalam bagian bawah ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan

2) **Saksi WA SALIANA** alias **LIA** , di depan persidangan dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saksi didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan karena ada masalah penganiayaan.

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa SAMSUDIN alias SAM alias SAMPALO dan korbannya adalah suami saksi.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan yang berada di Kampung Kate-kate, Kec. Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUDIN alias Sam alias SAMPALO saat korban telah dirawat di rumah sakit Al-Fatah ;
- Bahwa saat ini yang dirasakan korban akibat perbuatan terdakwa, yaitu korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan dan mengalami robek pada bibir bagian bawah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

- 3) Saksi HALIM TOMIA alias AIM, di depan persidangan dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sampai saksi didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan karena ada masalah penganiayaan.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa SAMSUDIN alias SAM alias SAMPALO dan korbannya adalah suami saksi.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan yang berada di Kampung Kate-kate, Kec. Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu via telepon yang diberitahu oleh saksi korban WA HUSNA alias HUSNA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh terdakwa saat itu korban mengalami luka memar pada wajah serta robek pada bibir dan pastinya juga korban merasa tidak enak dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan yang berada di Kampung Kate-kate, Kec. Baguala Kota Ambon ;

- Bahwa saat itu terdakwa memukul pemukulan dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan dan kiri serta kaki kiri milik terdakwa namun tidak menggunakan alat bantu yang lainnya ;

- Bahwa terdakwa sempat membahas mengenai korban dan mantan pacar korban bernama HALIM, kemudian terdakwa memukul korban dengan kepala tinju secara berulang-ulang dan juga terdakwa menggunakan kaki kiri terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan, robek pada bibir bagaian dalam bagian bawah ;

- Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang dipersidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di atas, maka diperoleh fakta- fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan yang berada di Kampung Kate-kate, Kec. Baguala Kota Ambon ;

- Bahwa saat itu terdakwa memukul pemukulan dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan dan kiri serta kaki kiri milik terdakwa namun tidak menggunakan alat bantu yang lainnya ;

- Bahwa terdakwa sempat membahas mengenai korban dan mantan pacar korban bernama HALIM, kemudian terdakwa memukul korban dengan kepala tinju secara berulang-ulang dan juga terdakwa menggunakan kaki kiri terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan, robek pada bibir bagaian dalam bagian bawah ;

- Bahwa keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta- fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal- pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yang tersusun secara tunggal ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur- unsurnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit/luka.

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa “ yang dimaksud disini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut adalah dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari akta- fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi- saksi serta adanya alat bukti surat dan petunjuk, maka yang dikaksud dengan unsur “ barang siapa tersebut adalah benar terdakwa SAMSUDIN alias SAM alias SAMPALO yang telah membenarkan idetintas dirinya dalam dakwaan dan juga pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dan terdakwa didepan persidangan, terdakwa telah dengan sengaja dan menyadari betul bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan korban menjadi sakit. Perbuatan tersebut dilakukan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan, robek pada bibir bagian dalam bagian bawah ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu pada waktu memukul terdakwa sudah mengetahui kalau melepaskan pukulan kearah saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi korban, namun terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Bahwa dari faktor dipersidangan diketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAMSUDIN alias SAM alias SAMPALO, telah menganiaya korban dengan cara terdakwa telah dengan sengaja memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, luka memar pada pipi sebelah kanan, robek pada bibir bagian dalam bagian bawah sesuai dengan visum et repertum Nomor : 45/RS.Alf/VER/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LINDA ROLOBESSY, dr. Pada Rumah Sakit Al-Fatah Ambon ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dakwaan tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penganiayaan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dann diakui oleh para saksi dan terdakwa bahwa barang bukti (diperlakukan sesuai dengan fakta = dipertimbangkan)

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan yang melawan hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak dan luka lecet pada mata kanan dan lengan serta menimbulkan rasa sakit ;
- Bahwa pada saat melakukan pemotongan terdakwa tidak mempunyai rasa belaskasihan, ra takut, sementara terdakwa usianya masih tergolong usia anak-anak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban didepan persidangan dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN alias SAM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan ”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus hari : **Senin, 16 Januari 2012** Oleh S. SIMBOLON, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH dan Hj. HALIDJAWALLY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TELINCE T RESILOY, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh IKHSAN NASARULLO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA

HAKIM

S. SIMBOLON, SH. MH

1. BETSY MATUANKOTTA, SH

PANITERA PENGGANTI

2. Hj. HALIDJA WALLY, SH

TELINCE T. RESILOY, SH.MH